

**PEDOMAN UMUM
PEMANFAATAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN
UNTUK BUDIDAYA
PERIKANAN**

DIREKTORAT KKJI-KP3K



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	Xiv

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	6
1.3 Sasaran	8

II. TINJAUAN UMUM KKP (Pengertian, jenis, zonasi)

III. PRINSIP PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

3.1. Prinsip (CCRF related to aquaculture)	9
--	---

Prinsip yang akan dimasukkan Pedum

3.2. Daya dukung (kesesuaian fungsi kawasan, potensi kawasan)	12
---	----

3.3. Jenis ikan yang dibudidaya

3.4 Teknologi dan pakan

3.5 Jumlah unit usaha

IV. PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN

4.1. Kewenangan Perizinan	15
---------------------------------	----

(Pendelegasian pejabat pemberi ijin sesuai PP 60/2007)

4.2. Tata Cara Memperoleh Izin	16
--------------------------------------	----

(kepada siapa saja ijin diberikan: pengecualian masyarakat lokal, proses dan persyaratan, masa berlaku, dan perpanjangan, tata waktu)

4.3. Pengawasan dan Pengendalian	20
--	----

(pengawasan operasional, peringatan, pelarangan, sanksi, pencabutan ijin)

V. PENUTUP

VI. DAFTAR ISTILAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upayanya mengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP) terus mengembangkan pengelolaan yang dapat diterima masyarakat sekitar kawasan agar tujuan melakukan konservasi dapat berjalan optimal.

Pengelolaan KKP di Indonesia dari sisi kualitas dan integritas, KKP tersebut masih jauh dari layak, bahkan dari waktu ke waktu makin menurun. Terdapat beberapa masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan KKP. Salah satunya adalah pola pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan selama ini, khususnya di zona perikanan berkelanjutan dalam KKP.

Salah satu bentuk yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah dan tekanan terhadap sumberdaya hayati tersebut adalah dengan mengintroduksi cara-cara pemanfaatan sumberdaya hayati perairan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memfasilitasi sarana pemanfaatan biota perairan yang berkelanjutan di suatu zona perikanan berkelanjutan dalam KKP merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain, pemanfaatan biota perairan ini harus diarahkan kepada upaya-upaya pemanfaatan yang ramah lingkungan dalam melakukan kegiatan budidaya perikanan di zona perikanan berkelanjutan KKP sebagai alternatif pendapatan bagi masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman umum pemanfaatan kawasan konservasi perairan melalui kegiatan pembudidayaan ikan adalah sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, pengelola dan penyelenggara serta masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pembudidayaan ikan

1.3. Sasaran

Sasaran yang menjadi capaian dari penyusunan pedoman umum pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan sebagai berikut :

1. Tersedianya acuan tentang kegiatan pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan;
2. Tersedianya tata cara memperoleh izin pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1. Konservasi Sumber Daya Ikan

Konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati merupakan bagian penting dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal tersebut telah menjadi kebijakan pemerintah sejak tahun 1990, ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pentingnya konservasi sumber daya ikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dipertegas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang terakhir diubah menjadi UU No.45 tahun 2009 Tentang Perikanan. Dalam peraturan-perundangan tersebut diamanahkan kepada pemerintah untuk melakukan konservasi sumber daya ikan (SDI). Mengacu pada peraturan-perundangan yang terkait (Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan), konservasi SDI adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan SDI, termasuk ekosistem, jenis dan genetika untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragaman SDI.

Agar tujuan yang dimaksud tercapai, maka konservasi SDI dilakukan berdasarkan azas (PP No.60 tahun 2007 Pasal 2 ayat (1)):

- a. Manfaat; pelaksanaan konservasi SDI dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta peningkatan kelestarian SDI.
- b. Keadilan; pelaksanaan konservasi SDI memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan, serta tidak sewenang-wenang.
- c. Kemitraan; pelaksanaan konservasi SDI dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antarpemangku kepentingan yang berkaitan dengan konservasi SDI.
- d. Pemerataan; pelaksanaan konservasi SDI dapat memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata.
- e. Keterpaduan; pelaksanaan konservasi SDI dilakukan secara terpadu, bulat, dan utuh, serta saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.
- f. Keterbukaan; pelaksanaan konservasi SDI dilakukan secara transparan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- g. Efisiensi; pelaksanaan konservasi SDI memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, proses, maupun pembiayaannya.
- h. Kelestarian yang berkelanjutan; pelaksanaan konservasi SDI memperhatikan daya dukung dan kelestarian SDI dan lingkungannya.

Agar azas tersebut dapat dipegang dengan baik, maka konservasi SDI dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Pendekatan kehati-hatian;
- b. Pertimbangan bukti ilmiah;
- c. Pertimbangan kearifan lokal;
- d. Pengelolaan berbasis masyarakat;
- e. Keterpaduan pengembangan wilayah pesisir;
- f. Pencegahan tangkap lebih;
- g. Pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
- h. Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- i. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
- j. Perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
- k. Perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
- l. Pengelolaan adaptif.

2.2. Kawasan Konservasi Perairan dan Sistem Pengelolaannya

Salah satu strategi yang dipilih untuk dapat melakukan upaya konservasi sumber daya ikan, yaitu konservasi ekosistem, adalah dengan upaya mencadangkan, menetapkan dan selanjutnya mengelola kawasan-kawasan konservasi perairan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Kawasan Konservasi Perairan

adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundangan yang sama, kawasan konservasi perairan ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) PP No.60 tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan;
- b. Sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan
- c. Ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.

Kawasan konservasi perairan dikelola berdasarkan sistem zonasi. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, zonasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem. Adapun dari sisi teoritis dan yuridis penataan ruang (Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang), zonasi kawasan konservasi perairan adalah distribusi peruntukan (pemanfaatan) ruang dalam kawasan konservasi perairan yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku (PP No.60 tahun 2007 Pasal 17 ayat 4 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 tahun 2008 Pasal 32), kawasan konservasi perairan dapat didistribusikan peruntukan (pemanfaatan) ruangnya ke dalam 4 (empat) zona, meliputi:

- a. Zona Inti, merupakan area yang memiliki fungsi lindung serta wajib dimiliki oleh setiap kawasan konservasi; Pada area ini tidak diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan secara langsung/membawa keluar setiap sumber daya hayati dan lingkungannya yang ada kecuali kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan untuk kepentingan konservasi;
- b. Zona Perikanan Berkelanjutan, merupakan area yang memiliki fungsi budidaya (pemanfaatan) untuk kegiatan perikanan; Pada area ini diperkenankan adanya kegiatan perikanan tangkap yang mengutamakan perlindungan kondisi habitat sumber daya ikan dan siklus pengembangbiakan jenis ikan atau berdasarkan pada adat istiadat yang mengedepankan kearifan lokal. Pada area ini juga diperkenankan pembudidayaan ikan yang mempertimbangkan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan terhadap pemilihan jenis ikan yang dibudidayakan, manajemen pakan, teknologi dan skala usaha.
- c. Zona Pemanfaatan, merupakan area yang memiliki fungsi budidaya (pemanfaatan) diluar kegiatan perikanan mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pariwisata bahari yang mengutamakan perlindungan kondisi habitat sumber daya ikan dan siklus pengembangbiakan jenis ikan.

- d. Zona Lainnya, merupakan area yang memiliki fungsi budidaya (pemanfaatan) terbatas sesuai dengan potensi yang ada dan diluar kegiatan-kegiatan yang telah dinyatakan sebelumnya yang mengutamakan perlindungan kondisi habitat sumber daya ikan dan siklus pengembangbiakan jenis ikan.

2.3. Kewenangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) PP No.60 tahun 2007, selanjutnya dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi:

- a. perairan laut diluar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
- b. perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi; atau
- c. perairan yang memiliki karakteristik tertentu.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:

- a. perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan

- b. kawasan konservasi perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi:

- a. perairan laut $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi dan;
- b. perairan payau dan/atau perairan tawar yang berada dalam wilayah kewenangannya

2.4. Kegiatan Budidaya Ikan dalam Kawasan Konservasi Perairan

Secara umum, usaha budidaya perikanan (laut) merupakan usaha alternatif ketika areal penangkapan di berbagai wilayah perairan menghadapi kondisi tangkap lebih (*over fishing*). Secara nasional, potensi dan peluang budidaya perikanan laut cukup besar karena jenis ikan yang dihasilkan adalah ikan-ikan bernilai ekonomis tinggi dan pasar masih terbuka luas. Untuk memacu produktivitas perikanan budidaya diperlukan penguatan jaringan produksi, pemasaran, kelembagaan, dan pembenahan usaha-usaha budidaya yang sudah berjalan agar lebih meningkat skalanya.

Kegiatan budidaya perikanan di KKP tentu saja tidak dapat dilakukan seeluasa usaha budidaya di kawasan perairan yang tidak dikonservasi. Pengaturan usaha budidaya di dalam KKP diperlukan agar tidak mengganggu keberlanjutan KKP. Oleh karena itu, ada sejumlah pembatasan-pembatasan yang terkait dengan skala usaha, jenis ikan, jenis pakan, sarana yang digunakan, dan penggunaan bahan-bahan kimia lainnya, agar tidak mengganggu kondisi sumber daya hayati dan ekosistem di dalam KKP.

BAB III

PRINSIP BUDIDAYA IKAN DALAM KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan di kawasan konservasi perairan melewati beberapa tahapan-tahapan, melalui :

3.1 Prinsip

Prinsip/tata cara budidaya ikan yang baik (ramah lingkungan) adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis.

3.2 Daya Dukung (Kesesuaian Fungsi Kawasan, Potensi Kawasan)

Sebelum dilakukan budidaya, di zona berkelanjutan hendaknya dilakukan analisis kesesuaian lahan untuk tujuan budidaya tertentu. Adanya analisis kesesuaian lahan ini akan memungkinkan terjadinya budidaya secara optimal dan berkelanjutan yang menjamin konservasi tanpa menimbulkan terjadinya degradasi sumberdaya perairan dan lingkungan.

Pada analisis kesesuaian lahan hal yang dilakukan adalah:

1. Penetapan persyaratan (parameter dan kriteria), dan selanjutnya membuat pembobotan dan *scoring*.
2. Penghitungan nilai peruntukkan lahan budidaya. Nilai suatu lahan budidaya ditentukan berdasarkan total hasil perkalian
3. Pembagian kelas lahan

4. Pemetaan kelas kesesuaian lahan. Yang dilakukan dengan operasi tumpang susun (*overlaying*) dari setiap tema yang dipakai sebagai kriteria

3.3 Jenis Ikan yang Dibudidayakan

1. Jenis ikan yang dibudidaya di kawasan konservasi perairan adalah jenis ikan lokal yang bertujuan untuk konservasi spesies dan low input.
2. Jenis ikan yang dibudidaya di kawasan konservasi perairan diutamakan pada jenis ikan yang dalam praktek budidayanya tidak perlu diberikan pakan tambahan atau walaupun diberi pakan tambahan, pemberiannya hanya sekali-kali serta tidak perlu diberi obat-obatan dan dalam kegiatan budidaya tersebut diperlukan kualitas air yang baik

3.4 Teknologi dan Pakan

1. Budidaya perikanan yang menggunakan teknologi budidaya tradisional, yakni teknologi budidaya dengan padat penebaran yang rendah, pemberian pakan yang rendah dan tidak menggunakan obat-obatan;
2. Budidaya perikanan yang menggunakan teknologi budidaya intensif yang diperbolehkan adalah budidaya jenis ikan yang dalam praktek budidayanya tidak perlu memberikan pakan tambahan ataupun obat-obatan serta dalam kegiatan budidaya tersebut diperlukan kualitas air yang baik seperti budidaya tiram mutiara;
3. Penggunaan jenis pakan ikan harus mengandung nutrisi yang terdiri dari sumber kalori dan protein sesuai kebutuhan dari masing-masing jenis dan umur ikan; tidak mengandung zat beracun, bahan pencemaran yang berbahaya bagi ikan dan/atau manusia, atau yang mengakibatkan penurunan produksi atau menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan.

4. Penggunaan jenis pakan ikan harus mengandung nutrisi yang terdiri dari sumber kalori dan protein sesuai kebutuhan dari masing-masing jenis dan umur ikan; tidak mengandung zat beracun, bahan pencemaran yang berbahaya bagi ikan dan/atau manusia, atau yang mengakibatkan penurunan produksi atau menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan.

3.5 Jumlah Unit Usaha

1. Jumlah unit usaha budidaya ikan di kawasan konservasi perairan dibatasi dengan pertimbangan daya dukung lingkungannya.
2. Jumlah unit usaha yang diperbolehkan di kawasan konservasi, hendaknya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan kawasan perairan tersebut. Oleh karenanya maka sebelum menentukan jumlah unit usaha hendaknya dilakukan penghitungan terhadap daya dukung lingkungan kawasan perairan tersebut.

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN BUDIDAYA IKAN DALAM KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

4.1 Kewenangan Perizinan

Izin pembudidayaan ikan dalam kawasan konservasi perairan diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

Unit organisasi pengelola sesuai dengan kewenangannya memberikan pelayanan perizinan pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit usaha budidaya, daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

4.2 Tata Cara Memperoleh Izin

Pada lokasi yang sebelumnya bukan merupakan kawasan konservasi, unit organisasi pengelola hendaknya mendata terlebih dahulu, masyarakat setempat yang telah melakukan kegiatan budidaya di lokasi yang akan ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Selanjutnya berdasarkan kondisi ekologis di zona perikanan berkelanjutan, pengelola menentukan lokasi-lokasi mana saja yang dapat dilakukan budidaya dan lokasi mana yang rawan jika dilakukan budidaya.

Tata cara perizinan untuk melakukan usaha budidaya perikanan di kawasan konservasi perairan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Pengaturan mengenai izin usaha budidaya perikanan di kawasan konservasi perairan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pemanfaatan dan menjaga serta mempertahankan keberadaan

kawasan konservasi perairan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

4.2.1 Persyaratan Izin

Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan di Kawasan Konservasi Perairan, dilampiri persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi, meliputi :
 - a. Surat permohonan
 - b. Foto copy NPWP
 - c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi (bagi Perusahaan/Badan)
 - d. Foto copy Izin budidaya (kecuali untuk pembudidaya ikan kecil)
 - e. Foto copy KTP pemilik atau penanggungjawab
2. Persyaratan Teknis, berupa rencana usaha, yang minimal berisi rencana lokasi, skala usaha budidaya, teknologi budidaya yang digunakan. Rencana usaha tersebut dilengkapi dengan penyajian Informasi Lingkungan (PIL) berupa upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) atau Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk budidaya intensif.

4.2.2 Prosedur Perizinan

Alur Prosedur Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan di Kawasan Konservasi Perairan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan izin kepada unit organisasi pengelola kawasan konservasi perairan dengan menyampaikan berkas persyaratan sesuai ketentuan.
2. Unit organisasi pengelola memastikan bahwa pemohon telah memiliki izin usaha budidaya ikan.

3. Pengelola melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan, jika diperlukan dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Survei yang ditunjuk. (hasil survei dinyatakan dalam berita acara hasil survei).
4. Berdasarkan hasil survey dan memperhatikan daya dukung lingkungan di zona perikanan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya, unit organisasi pengelola dapat menerbitkan izin prinsip lokasi budidaya.
5. Bagi pembudidaya ikan yang sudah melakukan kegiatan budidaya skala mikro dan kecil di kawasan konservasi perairan, maka izin diberikan oleh pengelola setelah pembudidaya melengkapi persyaratan.

4.3 Pengawasan dan Pengendalian

Dalam rangka menjaga kawasan konservasi perairan tetap dalam kondisi baik, serta menjaga zona perikanan berkelanjutan yang ada di dalamnya, yang merupakan zona yang diperuntukan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, maka sangat penting untuk dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan budidaya yang dilakukan di zona perikanan berkelanjutan, sehingga walaupun di dalamnya terdapat kegiatan budidaya, namun habitat dan populasi ikan tetap terlindungi.

Untuk menjaga kawasan konservasi perairan tetap dalam kondisi baik seyogyanya pengelola melakukan monitoring dan evaluasi, antara lain:

- Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin (misalnya tiga bulan sekali) terhadap kualitas air terutama kandungan N, P dan bahan organik;
- Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kualitas sedimen terutama kandungan N, P dan bahan organik;

- Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin management pemberian pakan;
- Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin jangan sampai pembudidaya memberikan obat-obatan pada kegiatan budidaya;
- Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jumlah unit budidaya.

Implementasi dari pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan budidaya ini dilakukan melalui kegiatan monitoring secara rutin yang dilakukan oleh pengelola, sedangkan implikasinya dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada setiap pemegang ijin yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditentukan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi tertulis, pembekuan ijin hingga pencabutan ijin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Ketiga jenis sanksi tersebut diberlakukan pada saat terjadi pelanggaran sebagai berikut.

1. Peringatan tertulis

Peringatan tertulis diberikan pada pembudidaya yang melanggar aturan seperti membudidayakan jenis ikan yang tidak direkomendasi di wilayah tersebut oleh pengelola, merubah teknologi budidaya menjadi semi intensif atau bahkan intensif, menggunakan obat-obatan dan memberikan pakan dengan system pompa;

2. Pembekuan izin

Pembekuan izin dilakukan bagi pemilik izin yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan sampai dengan jangka waktu peringatan tertulis yang sudah diberikan hingga 3 (tiga) kali;

3. Pencabutan izin

Pencabutan izin dilakukan bagi pemilik izin yang apabila hingga berakhirnya dalam kurun waktu pembekuan izin masih belum melaksanakan kewajibannya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan pembudidayaan ikan maka unit pengelola kawasan konservasi perairan seyogyanya turut memberikan dukungan sebagai berikut:

1) Tahap Pemberian Izin

Memiliki rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang memuat data dan informasi mengenai daya dukung kawasan konservasi perairan terhadap beragam kegiatan, termasuk kegiatan pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan;

2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Memiliki Sarana dan prasarana untuk monitoring dan evaluasi kegiatan budidaya perikanan;

3) Tahap Pelaporan Kegiatan

Unit dokumentasi dan pengelola data dan informasi yang sekaligus menjadi bagian pembangunan jejaring data dan informasi hasil pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi perikanan budidaya pada kawasan konservasi perairan di tingkat regional, nasional dan internasional.

BAB V

PENUTUP

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di berbagai wilayah dan rencana pencapaian luasan kawasan sekitar 20 juta hektar pada tahun 2020 merupakan upaya serius Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan penyediaan kawasan perikanan yang produktif, dengan didukung sistem zonasi pengelolaannya yang berkelanjutan. Pemerintah juga memberi kewenangan dan memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan KKP di daerahnya, dalam wujud Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya dan ekosistem di dalam KKP merupakan tanggung jawab semua pihak.

Aktivitas yang berpeluang dilakukan di dalam kawasan konservasi tidak hanya terfokus pada kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap, tetapi juga kegiatan pariwisata, penelitian, dan pendidikan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang lebih luas. Ini berarti KKP bukan merupakan wilayah "eksklusif" yang hanya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Perspektif ini untuk menegaskan kepada kita semua bahwa KKP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai keperluan kehidupan manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan KKP memiliki kesadaran kolektif untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap kelangsungan hidup sumber daya perikanan dan kelautan, serta kelestarian ekosistem di dalam KKP.

Buku "Pedoman Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Budidaya Perikanan" merupakan acuan bagi pengelola dalam mengatur kegiatan

perikanan budi daya di kawasan konservasi perairan, sehingga kegiatan yang dilakukan di kawasan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan tidak mengganggu kelestarian habitat dan populasi ikan yang ada di dalamnya. Pedoman ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman teknis, dengan memperhatikan karakteristik lokalitas setiap kawasan konservasi perairan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, Rokhmin. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kamaluddin, Laode M. 2002. *Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Supriharyono. 2007. *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

DAFTAR ISTILAH

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan:

1. **Perikanan** adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
2. **Sumber daya ikan** adalah potensi semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
3. **Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus *hidupnya* berada di dalam lingkungan perairan;
4. **Benih ikan** adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga;
5. **Induk ikan** adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih;
6. **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
7. **Keamanan Pangan** adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
8. **Penanganan hasil pembudidayaan ikan** adalah tindakan perlakuan terhadap ikan dengan tidak mengubah bentuk, rasa, warna, penampilan, dan tidak mengubah komponen kimiawi akibat perlakuan tersebut;
9. **Sanitasi** adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam produk pembudidayaan ikan yang dapat merusak dan membahayakan manusia;
10. **Alat pengangkut ikan** adalah alat yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkat ikan hasil pembudidayaan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan.
11. **Wadah budidaya** adalah tempat untuk memelihara ikan;
12. **Wadah pengangkut** adalah wadah untuk menyimpan ikan;
13. **Cara budidaya ikan yang baik** adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis;
14. **Pembudidaya ikan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
15. **Pakan ikan** adalah pakan alami ataupun pakan buatan yang dipergunakan dalam proses pembudidayaan ikan;
16. **Bahan baku pakan** adalah bahan berasal dari nabati, hewani, dan/atau kimia yang memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai komposisi pakan;
17. **Pelengkap pakan** (feed supplement) adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan;

18. **Imbuhan pakan** (feed additive) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam pakan yang tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan ikan;
19. **Obat ikan** adalah bahan atau zat kimia campuran bahan obat yang digunakan untuk ikan;
20. **Bahan Kimia** adalah bahan anorganik maupun organik mati yang digunakan untuk usaha pembudidayaan ikan;
21. **Probiotik** adalah suplementasi mikroba utuh (tidak harus hidup) atau komponen sel mikroba pada pakan, atau lingkungan hidupnya yang menguntungkan inangnya;
22. **Hormon** adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktifitas organ-organ lain dalam tubuh;
23. **Desinfektan** adalah bahan kimia yang dipergunakan untuk mensucihamakan, peralatan, air atau wadah budidaya;
24. **Pengamanan Biologi (Biosecurity)** adalah upaya pengamanan system budidaya dari kontaminasi patogen akibat transmisi jasad dan jasad pembawa patogen (carrier) dari luar dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan;
25. **Pencemaran** adalah proses masuknya zat-zat atau energi ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia secara langsung yang mengakibatkan terjadinya pengaruh yang merugikan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan membahayakan manusia, merusak lingkungan angkai (sumber daya angkai) dan ekosistem serta mengurangi atau menghalangi kenyamanan dan penggunaan lain yang semestinya dari suatu system lingkungan;
26. **Monitoring** adalah pengamatan berdasar data yang diperoleh pada suatu populasi di lokasi tertentu berdasarkan kondisi pembudidayaan. Pengumpulan data ini dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan terusmenerus;
27. **Sistem Rantai Dingin** adalah penerapan teknik pendinginan pada suhu 0 derajat celcius sampai dengan 4 derajat celcius sesuai jenis ikan secara terus menerus dan tidak terputus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, pendistribusian sampai konsumen